



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2019/PA Sly

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Patta Gauk bin Mappa Dua, tempat tanggal lahir Selayar, 03 November 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal Dusun Pakangkang, Desa Ma'minasa, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon I**;

Nursia binti Agus, tempat tanggal lahir Larantuka, 10 Desember 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Dusun Pakangkang, Desa Ma'minasa, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon II**;

keduanya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 14 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan register perkara Nomor 17/Pdt.P/2019PA.Sly tanggal 14 Maret 2019 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal, 07 November 2015 pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam

hal. 1 dari 11 hal Salinan Pen. No 17/Pdt.P/2019/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Lembang Baji, Desa Ma'minasa, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten kepulauan Selayar, yang bernama Patta Bilu;

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Agus kemudian di kuasakan kepada Imam Dusun kampung, dengan mahar berupa kalung emas lima gram, disaksikan oleh dua orang laki-laki yang bernama Muh Risdal dan Saenuddin;

3. Bahwa sejak pernikahan pemohon I dengan pemohon II, belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar;

4. Bahwa pemohon I dengan pemohon II pada waktu melangsungkan pernikahan berstatus Duda Cerai, (Akta cerai terlampir tanggal 17 Desember 2014, Nomor 4/AC/2015/PA SLY/tanggal 9 Januari 2015) dan Gadis;

5. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik yang bersifat sementara (mu'aaqat) maupun yang bersifat tetap (mu'abbad);

6. Bahwa setelah menikah pemohon I dengan pemohon II tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah sendiri sampai sekarang dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muh. Nur Iman, umur lima tahun;

7. Bahwa pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Selayar guna dijadikan sebagai syarat untuk dibuatkan akta nikah oleh penghulu/Pegawai Pencatat Nikah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon I dan pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selayar c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (I Patta Gauk bin Mappa Dua) dengan Pemohon II (Nursia binti Agus) yang dilaksanakan pada

hal. 2 dari 11 hal Salinan Pen. No 17/Pdt.P/2019/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 November 2015 di Dusun Lembang Baji, Desa Ma'minasa, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten kepulauan Selayar;

3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar, untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.;

Subsider:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara ini telah di umumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Agama Selayar tertanggal 18 Maret 2019 selama 14 hari yang maksudnya apabila ada pihak yang merasa di rugikan dengan permohonan istbat nikah ini dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Agama selayar dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, dan sampai hari persidangan ditetapkan tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir sendiri di persidangan, kemudian majelis memberikan penjelasan secukupnya kepada para Pemohon mengenai istbat nikah yang diajukannya ;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bukti Surat:

1.1 berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 004/AC/2015/PA Sly tanggal 17 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Selayar, bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya bukti P-1;

1.2 Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pattagauk dan Nursia masing-masing Nomor 7301060311791001 dan Nomor

hal. 3 dari 11 hal Salinan Pen. No 17/Pdt.P/2019/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7301065012781001, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya bukti P-2;

2. Saksi-saksi:

2.1 Ahmad Risdal bin Edison Halik, tempat tanggal lahir, Jampea 15 September 1976 agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Kepala Dusun/ Petani, bertempat tinggal di Dusun Pakangkang, Desa Ma'minasa, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga saksi;
- bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan November 2015 di Dusun Lembang Baji, Desa Ma'minasa, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Dusun Kampung, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar, yang bernama Pattabilu setelah mendapat kuasa dari ayah kandung Pemohon II bernama Agus ;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus duda cerai sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Bapak Risdal dan Saenuddin dengan mahar berupa emas seberat 5 (lima) gram dibayar tunai;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan sesuai tata cara syariat Islam;
- bahwa antara Pemohon I tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan maupun semenda dengan Pemohon II;

hal. 4 dari 11 hal Salinan Pen. No 17/Pdt.P/2019/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini rumah tangga para Pemohon dalam keadaan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai laki-laki bernama Muh. Nur Iman, umur lima tahun dan sampai sekarang tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap perkawinan mereka;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain dan sampai sekarang tetap beragama Islam;
- bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan istbat nikah adalah untuk mengurus buku nikah;

2.2 Saenuddin bin Baso Malang, tempat tanggal lahir, Labuang, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Dusun Pakangkang, Desa Ma'minasa, Kecamatan Pasimasungu, Kabupaten Kepulauan Selayar, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertetangga dengan saksi;
- bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2015 di Dusun Lembang Baji, Desa Ma'minasa, Kecamatan Pasimasungu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Dusun Kampung, Kecamatan Pasimasungu, Kabupaten Kepulauan Selayar, yang bernama Pattabulu setelah mendapat kuasa dari ayah kandung Pemohon II;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus duda cerai sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

hal. 5 dari 11 hal Salinan Pen. No 17/Pdt.P/2019/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Bapak Risdal dan Saenuddin dengan mahar berupa emas seberat 5 (lima) gram dibayar tunai;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan sesuai tata cara syariat Islam;
- bahwa antara Pemohon I tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan maupun semenda dengan Pemohon II;
- Bahwa sampai saat ini rumah tangga para Pemohon dalam keadaan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan sampai sekarang tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap perkawinan mereka;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain dan sampai sekarang tetap beragama Islam;
- bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan istbat nikah adalah untuk mengurus buku nikah;;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya sejak awal persidangan sampai pada pembuktian berharap agar permohonanannya di kabulkan dan mohon putusan;

Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Selayar maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

hal. 6 dari 11 hal Salinan Pen. No 17/Pdt.P/2019/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang memenuhi syarat formil dan materil bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg yang menerangkan Pemohon I berdomisili di Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Selayar;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan Agama telah mengumumkan pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pihak dalam tenggat waktu tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 jo. Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa maksud pokok permohonan para Pemohon adalah agar pernikahannya dapat diisbatkan (disahkan) karena sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sampai sekarang belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P-1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg yang membuktikan bahwa Pemohon I adalah duda cerai, sehingga Pemohon I tidak terhalang untuk melangsungkan pernikahan karena telah dan tidak terikat dengan perkawinan dengan wanita lain sehingga telah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan mengenai sahnya perkawinan para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon sudah dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi telah menerangkan yang saksi lihat, mendengar, mengalami sendiri dan keterangan keduanya telah bersesuaian satu sama lain mengenai hal-hal yang di dalilkan oleh para Pemohon yaitu Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal, 07 November 2015, pemohon I dan pemohon II telah

hal. 7 dari 11 hal Salinan Pen. No 17/Pdt.P/2019/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Dusun Lembang Baji, Desa Ma'minasa, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar, yang bernama Patta Bilu setelah mendapat kuasa dari ayah kandung pemohon II dan yang menjadi saksi nikah bernama Risdal bin Edison Halik dan Sainuddin bin Baso Malang dengan mahar berupa emas seberat 5 (lima) gram dibayar tunai, dan keduanya tidak memiliki hubungan nasab atau hubungan sesusuan maupun semenda, sedangkan maksud para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para Pemohon tersebut yang bersesuaian satu dengan yang lain dan telah memenuhi syarat materil dan mencapai batas minimal pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, maka permohonan para Pemohon harus dinyatakan terbukti dan beralasan oleh karenanya patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal tanggal 07 November 2015, di Lembang Baji, Desa Ma'minasa, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar, di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasimasunggu;
- bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Bapak Imam Dusun Lembang Baji, Desa Ma'minasa bernama Patta Bilu setelah mendapat kuasa dari wali ayah kandung Pemohon II bernama Agus ;
- bahwa pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai tata cara syariat Islam yaitu adanya Ijab dan Kabul;
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Risdal bin Edison Halik dan Sainuddin bin Baso Malang dengan mahar berupa emas seberat 5 (lima) gram dibayar tunai;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan karena keduanya tidak memiliki hubungan nasab atau hubungan sesusuan maupun semenda;

hal. 8 dari 11 hal Salinan Pen. No 17/Pdt.P/2019/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama dalam ikatan pernikahan tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan sampai sekarang rumah tangga para Pemohon berlangsung rukun dan harmonis dan telah dikarnuui 1 (satu) orang anak bernama Muh. Nur Iman, umur lima tahun;
- bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dalam rangka mengurus buku nikah;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (tentang perkawinan) yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, namun oleh karena adanya faktor tertentu dan adanya hak-hak anak yang harus dilindungi oleh hukum, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan dinyatakan sah secara Hukum Islam apabila memenuhi syarat dan rukun sebagaimana ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

hal. 9 dari 11 hal Salinan Pen. No 17/Pdt.P/2019/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan hadits diriwayatkan Ath-Thabrani dalam Mu'jamul Kabir XVIII/142, No. 299) yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: "Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil;

hal ini sesuai dengan pendapat Ulama yang termuat dalam Kitab Ialah dalam bab dakwah halaman 203 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum majelis hakim yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : Didalam pengakuan nikah seorang wanita harus menerangkan keabsahan nikahnya dan menyebut syaratnya umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa yang bertindak sebagai wali nikah untuk Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama Agus lalu kemudian menyerahkannya kepada Imam bernama Patta Bilu untuk menikah Pemohon II dengan Pemohon I sehingga hal tersebut sudah tepat sesuai ketentuan Pasal 20 dan 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah menyerahkan mahar berupa emas 5 (lima) gram dan mahar tersebut dibayar tunai, sehingga telah sesuai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, sebagai bentuk kewajiban calon mempelai laki-laki memberikan mahar kepada calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa saksi yang ditunjuk menjadi saksi nikah adalah orang yang telah memenuhi syarat menjadi saksi nikah sebagaimana yang dipersyaratkan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal

hal. 10 dari 11 hal Salinan Pen. No 17/Pdt.P/2019/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan secara agama Islam dilakukan oleh Kantor Urusan Agama, oleh karenanya Majelis memandang perlu memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mencatat Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, tempat dimana Pemohon I dan Pemohon II tinggal saat ini;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Patta Gauk bin Mappa Dua**) dengan Pemohon II (**Nursia binti Agus**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 November 2015 di Dusun Lembang Baji, Desa Ma'minasa, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten kepulauan Selayar;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

hal. 11 dari 11 hal Salinan Pen. No 17/Pdt.P/2019/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1440 Hijriyah. oleh **Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mawir, S.Hi., M.H.** dan **Agus Sanwani Arif, S.Hi**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut serta **Khairuddin** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Mawir, S.Hi., M.H.

Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H.

ttd

Agus Sanwani Arif, S.Hi

Panitera Pengganti

ttd

Khairuddin, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya proses/ ATK | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. | 380.000,- |
| 4. Biaya meterai | Rp. | 6.000,- |

hal. 12 dari 11 hal Salinan Pen. No 17/Pdt.P/2019/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya redaksi Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. **471.000,-**

===== (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) =====

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Selayar

Drs. H. Mustari M.

hal. 13 dari 11 hal Salinan Pen. No 17/Pdt.P/2019/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)